



PUTUSAN

Nomor 430/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erlandia Bin A H Romli
2. Tempat lahir : Lecah
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/3 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Erlandia Bin Ah Romli ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024.

Terdakwa Erlandia Bin Ah Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 430/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERLANDIA BIN AH ROMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ERLANDIA BIN AH ROMLI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna Biru Putih;
 - 1 (satu) buah BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna Biru Putih dengan plat nomor BG 4073 DAE nomor rangka JM11E – 1428673 nomor mesin JFA1E – 1137848 atas nama ROKIYAH.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ROKIYAH.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ERLANDIA BIN AH ROMLI pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11. 00 WIB atau pada bulan April 2024 atau pada tahun 2024,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Mre



bertempat Dusun V Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa dan Sdr. ALEX (belum tertangkap) sedang berada dirumah Saksi ROKIYAH, yang mana pada saat berada dirumah Saksi ROKIYAH, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa merupakan keluarga dari Saksi YURNALIS (suami Saksi ROKIYAH), Terdakwa pun menanyakan kepada Saksi ROKIYAH “ada lokak pekerjaan dikebun nek?”, kemudian Saksi ROKIYAH menjawab “ada, tapi tunggu Saksi YURNALIS pulang dulu”, selang beberapa saat kemudian Terdakwa pun ingin meminjam sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna Biru Putih dengan plat nomor BG 4073 DAE nomor rangka JM11E – 1428673 nomor mesin JFA1E – 1137848 atas nama ROKIYAH dengan tujuan untuk membeli rokok, kemudian sebelum meminjamkan sepeda motor tersebut Saksi ROKIYAH bertanya “nanti kalian bawa pergi motor ini”, Terdakwa pun menjawab “tidaklah nek”, setelah itu Saksi ROKIYAH meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Pada saat diberikan pinjaman motor tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ALEX untuk mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALEX, pada saat pergi meninggalkan rumah Saksi ROKIYAH dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Sdr. ALEX mengatakan kepada Terdakwa “kita jadikan uang saja motor ini, kita jualkan ke Desa Jemenang”, kemudian Terdakwa dan Sdr. ALEX menuju ke Desa Jemenang, tepat di Tugu Nanas sebelum Desa Jemenang Sdr. ALEX menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Tugu Nanas sambil berkata “tunggulah disini jangan kemana – mana aku jualkan motor dulu”, kemudian selang beberapa jam Terdakwa menunggu, Sdr. ALEX kembali menghampiri Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor milik Saksi ROKIYAH, yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli beras dan narkoba jenis Sabu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ROKIYAH mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ERLANDIA BIN AH ROMLI pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11. 00 WIB atau pada bulan April 2024 atau pada tahun 2024, bertempat Dusun V Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa dan Sdr. ALEX (belum tertangkap) sedang berada dirumah Saksi ROKIYAH, yang mana pada saat berada dirumah Saksi ROKIYAH, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa merupakan keluarga dari Saksi YURNALIS (suami Saksi ROKIYAH), Terdakwa pun menanyakan kepada Saksi ROKIYAH “ada lokak pekerjaan dikebun nek?”, kemudian Saksi ROKIYAH menjawab “ada, tapi tunggu Saksi YURNALIS pulang dulu”, selang beberapa saat kemudian Terdakwa pun ingin meminjam sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna Biru Putih dengan plat nomor BG 4073 DAE nomor rangka JM11E – 1428673 nomor mesin JFA1E – 1137848 atas nama ROKIYAH dengan tujuan untuk membeli rokok, kemudian sebelum meminjamkan sepeda motor tersebut Saksi ROKIYAH bertanya “nanti kalian bawa pergi motor ini”, Terdakwa pun menjawab “tidaklah nek”, setelah itu Saksi ROKIYAH meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Pada saat diberikan pinjaman motor tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ALEX untuk mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALEX, pada saat pergi meninggalkan rumah Saksi ROKIYAH dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Sdr. ALEX mengatakan kepada Terdakwa “kita jadikan uang saja motor ini, kita jualkan ke Desa Jemenang”, kemudian Terdakwa dan Sdr. ALEX menuju ke Desa Jemenang, tepat di Tugu Nanas sebelum Desa Jemenang Sdr. ALEX menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Tugu Nanas sambil berkata “tunggulah disini jangan kemana – mana aku jualkan motor dulu”, kemudian selang beberapa jam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu, Sdr. ALEX kembali menghampiri Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor milik Saksi ROKIYAH, yang mana uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli beras dan narkoba jenis Sabu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ROKIYAH mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa yang bernama Erlandia Bin AH Romli dan seorang lain yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa kejadian penggelapan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 11.00 WIB di rumah Santi Rosita yang beralamat di Dusun V Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru-putih tahun 2017 nomor polisi BG 4073 DAE adalah milik Saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mampir dirumah anak Saksi Santi Rosita yang beralamat di Dusun V Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dengan mengendarai sepeda motor merk Honda beat warna biru-putih tahun 2017 nomor polisi BG 4073 DAE. Lalu Saksi melihat ada Terdakwa dan seorang lain dan Saksi menanyakan kepada anak Saksi siapa mereka dan dijawab bahwa masih keluarga Yurnalis. Kemudian Terdakwa dan seorang lain meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk membeli rokok. Saksi kembali bertanya kepada Santi Rosita untuk dipinjamkan atau tidak dan dijawab Santi Rosita pinjamkan saja dan berkata kepada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa supaya jangan melarikan sepeda motor. Setelah ditunggu sepeda motor tidak kembali dan saat Yurnalis pulang kemudian mencari informasi tentang Terdakwa. Lalu Saksi dan keluarga langsung melaporkan kejadian kepihak kepolisian;

- Terdakwa tidak ada memaksa Saksi saat meminjam sepeda motor karena alasan mereka untuk membeli rokok dan Saksi percaya karena masih keluarga dengan Yurnalis;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Saksi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian bahwa sepeda motor belum ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **Camelia Binti M Amran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa yang bernama **Erlandia Bin AH Romli** dan seorang lain yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa kejadian penggelapan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 11.00 WIB di rumah **Santi Rosita** yang beralamat di **Dusun V Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim**;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk **Honda beat** warna biru-putih tahun 2017 nomor polisi **BG 4073 DAE**;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa milik ibu Saksi yaitu **Rokiyah**;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2024 sekira jam 07.00 WIB pada saat itu Saksi berada didepan rumah **Santi Rosita** di **Dusun V Desa Beringin**. Lalu ada Terdakwa dan orang lain yang bertanya dimana Yurnalis dan **Sdr. Santi Rosita** menerangkan kepada Saksi jika Yurnalis lagi menyadap karet dan Saksi sampai kepada mereka. Kemudian Terdakwa mengaku adiknya Yurnalis. Lalu Saksi persilahkan mereka masuk kedalam rumah. Terdakwa mengaku bernama **Win** dan sedang mencari pekerjaan. Sekira 15 menit, Saksi pulang kerumah Saksi . Sekira jam 01.00 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari Yurnalis bahwa motor korban telah digelapkan oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seorang lain yang mengaku masih saudara Yurnalis. Lalu Saksi kerumah Rosita dan Yurnalis menjelaskan bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dari keterangan Herdi. Mendengar hal tersebut, Saksi dan ibu Saksi pergi melaporkan kejadian penggelapan tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan korban bahwa Terdakwa tidak ada memaksa korban saat meminjam sepeda motor karena alasan mereka untuk membeli rokok;
- Bahwa kerugian yang dialami Korban akibat kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian bahwa sepeda motor belum ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan motor milik Korban pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 11.00 WIB, dirumah Santi Rosita atau Yurnalis yang beralamat di Dusun V Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru-putih tahun 2017 nomor polisi BG 4073 DAE;
- Bahwa Barang yang Terdakwa gelapkan milik Rokiyah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Alex mengunjungi rumah Yurnalis untuk menanyakan pekerjaan kebun. Sesampainya Terdakwa bertemu dengan Camelia dan bertanya dimana Yurnalis dan dijawab lagi dikebun menyadap karet. Lalu Terdakwa mengaku keluarga Yurnalis dan dipersilahkan masuk kerumah. Lalu kami masuk ke rumah dan duduk serta disiapkan makanan dan kopi.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Mre



Kemudian Terdakwa berkata kepada Santi Rosita bahwa Terdakwa sedang mencari pekerjaan menyadap karet dan dijawab ada pekerjaannya namun tunggu Yurnalis pulang. Tak lama kemudian Camelia pulang saat Terdakwa sedang menunggu Yurnalis. Lalu Terdakwa dan Alex melihat korban sampai dirumah Santi Rosita dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat berwarna biru putih kemudian Alex menyuruh Terdakwa meminjam sepeda motor untuk membeli rokok. Lalu Terdakwa meminjam dari korban dan korban sempat berkata "Nanti kalian bawa pergi motor nih" Terdakwa menjawab " tidak lah nek" lalu korban memberikan kunci motor kepada Terdakwa , lalu Terdakwa berikan kepada Alex dan Alex yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa di bonceng. Pada saat di atas motor Alex berkata " kita jadikan uang Motor ini ku jual kan ke dusun jemenang" Setelah itu Terdakwa dan Alex langsung menuju ke Desa Jemenang pada saat di tugu nanas (Sebelum Desa Jemenang) Terdakwa diturunkan oleh Alex dan berkata " Kamu tunggulah sini jangan kemana mana, aku jualkan motor dulu". Kemudian setelah sekira 3 jam Terdakwa menunggu Alex kembali dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Alex yang mempunyai ide untuk melakukan penggelapan sepeda motor milik korban dan Terdakwa yang meminjam sepeda motor dari korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa kerumah Yurnalis untuk mencari pekerjaan menyadap karet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan izin untuk memakai sepeda motor dari korban dengan cara meminjam dengan alasan membeli rokok setelah itu Terdakwa bersama Alex pergi dan Alex menjualkan motor tersebut ke Desa Jemenang dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya sokongan bersama dengan Alex dan sisanya untuk membeli beras sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban melainkan hubungan keluarga dengan menantu korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa kabur sepeda motor yang telah dipinjamkan oleh korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat tahun 2017 warna biru putih;
- 1 (satu) buku BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) sepeda motor merk honda beat tahun 2017 warna biru putih dengan plat nomor BG 4073 DAE nomor Rangka : JM11E - 1428673 nomor mesin : JFA1E - 1137848 atas nama ROKIYAH

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa membawa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru-putih tahun 2017 nomor polisi BG 4073 DAE milik Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 11.00 WIB, dirumah sdr. Santi Rosita atau Yurnalis (anak Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar) yang beralamat di Dusun V Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. ALEX (belum tertangkap) sedang berada dirumah Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar, yang mana pada saat berada dirumah Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa merupakan keluarga dari Saksi YURNALIS (suami Saksi ROKIYAH), Terdakwa pun menanyakan kepada Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar "ada lokak pekerjaan dikebun nek ?", kemudian Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar menjawab "ada, tapi tunggu sdr.YURNALIS pulang dulu",
- Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa pun ingin meminjam sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna Biru Putih dengan plat nomor BG 4073 DAE nomor rangka JM11E – 1428673 nomor mesin JFA1E – 1137848 atas nama ROKIYAH dengan tujuan untuk membeli rokok, kemudian sebelum meminjamkan sepeda motor tersebut Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar bertanya "nanti kalian bawa pergi motor ini", Terdakwa pun



menjawab "tidaklah nek", setelah itu Saksi ROKIYAH meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Pada saat diberikan pinjaman motor tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ALEX untuk mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALEX, pada saat pergi meninggalkan rumah Saksi Rokiayah Binti Amat Tuhar dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan izin untuk memakai sepeda motor dari korban dengan cara meminjam dengan alasan membeli rokok setelah itu Terdakwa bersama Alex pergi dan Alex menjualkan motor tersebut ke Desa Jemenang dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya sokongan bersama dengan Alex dan sisanya untuk membeli beras sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban melainkan hubungan keluarga dengan menantu korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa kabur sepeda motor yang telah dipinjamkan oleh korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rokiayah Binti Amat Tuhar mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Erlandia Bin A H Romli, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Erlandia Bin A H Romli yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;



Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*);

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah kesengajaan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa tipu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sementara tipu muslihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu siasat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah mengajak, membujuk, atau menyuruh orang lain dengan suatu kata-kata sehingga orang lain dengan percaya mau untuk melakukan suatu tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa membawa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru-putih tahun 2017 nomor polisi BG 4073 DAE milik Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 11.00 WIB, dirumah sdr. Santi Rosita atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurnalis (anak Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar) yang beralamat di Dusun V Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. ALEX (belum tertangkap) sedang berada dirumah Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar, yang mana pada saat berada dirumah Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa merupakan keluarga dari Saksi YURNALIS (suami Saksi ROKIYAH), Terdakwa pun menanyakan kepada Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar “ada lokak pekerjaan dikebun nek?”, kemudian Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar menjawab “ada, tapi tunggu sdr.YURNALIS pulang dulu”,

Menimbang bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa pun ingin meminjam sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna Biru Putih dengan plat nomor BG 4073 DAE nomor rangka JM11E – 1428673 nomor mesin JFA1E – 1137848 atas nama ROKIYAH dengan tujuan untuk membeli rokok, kemudian sebelum meminjamkan sepeda motor tersebut Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar bertanya “nanti kalian bawa pergi motor ini”, Terdakwa pun menjawab “tidaklah nek”, setelah itu Saksi ROKIYAH meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Pada saat diberikan pinjaman motor tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ALEX untuk mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ALEX, pada saat pergi meninggalkan rumah Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan izin untuk memakai sepeda motor dari korban dengan cara meminjam dengan alasan membeli rokok setelah itu Terdakwa bersama Alex pergi dan Alex menjualkan motor tersebut ke Desa Jemenang dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya sokongan bersama dengan Alex dan sisanya untuk membeli beras sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban melainkan hubungan keluarga dengan menantu korban dan Terdakwa tidak ada izin untuk membawa kabur sepeda motor yang telah dipinjamkan oleh korban serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah disebutkan pada uraian pertimbangan diatas bahwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Mre



dimana alasan adanya hubungan keluarga atau saudara serta adanya alasan meminjam motor dengan tujuan untuk membeli rokok hanya akal akalan Terdakwa saja agar Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa dan sdr alex menjual sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Terdakwa diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat tahun 2017 warna biru putih;
- b. 1 (satu) buku BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) sepeda motor merk honda beat tahun 2017 warna biru putih dengan plat nomor BG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4073 DAE nomor Rangka : JM11E - 1428673 nomor mesin : JFA1E - 1137848 atas nama ROKIYAH

Barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erlandia Bin A H Romli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat tahun 2017 warna biru putih;

b. 1 (satu) buku BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) sepeda motor merk honda beat tahun 2017 warna biru putih dengan plat nomor BG 4073 DAE nomor Rangka : JM11E - 1428673 nomor mesin : JFA1E - 1137848 atas nama ROKIYAH

dikembalikan kepada Saksi Rokiyah Binti Amat Tuhar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. , Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhamad Riduan, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2024/PN Mre